

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Politeknik Pariwisata Bali berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

TAHAP 01

A. LANGKAH 1

Keberatan diajukan kepada atasan PPID Politeknik Pariwisata Bali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan.

ALASAN
KEBERATAN
MAX
30 HARI

B. LANGKAH 2

harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

ALASAN
KEBERATAN
MAX
30 HARI

Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan

Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.

Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

TAHAP 02

A. LANGKAH 1

Pengajuan Sengketa Informasi Publik di Komisi informasi Pusat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik

TANGGAPAN
KETIDAKPUASAN
MAX
14 HARI

B. LANGKAH 2

Atasan PPID Politeknik Pariwisata Makassar harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya, maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan

ALASAN PUTUSAN
TANGGAPAN

TANGGAPAN
KETIDAKPUASAN

MAX
30 HARI

Apabila upaya medias dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi Pusat melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi. Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi Pusat, maka sengketa selesai. Apabila salah satu atau para pihak yang persengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.



Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi Pusat, maka sengketa selesai.